

**TINJAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN
DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK
SELAMA PERIODE COVID-19**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh:

ADHADI KURNIAWAN

NIM. 19233002

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN DI BADAN
KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK SELAMA PERIODE COVID-19**

Nama : Adhadi Kurniawan
Nim : 19233002
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2022

Disetujui Oleh :


Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE., MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Abel Tasman, SE., MM
NIP. 19810711 201012 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN DI BADAN
KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK SELAMA PERIODE COVID-19**




Nama : Adhadi Kurniawan
Nim : 19233002
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Juli 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Abel Tasman, SE., MM	(Ketua)	
2. Dr. Rosyeni Rasyid, SE., ME	(Anggota)	
3. Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons,MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adhadi Kurniawan
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233002
Tempat/Tgl. Lahir : Talang/5 Maret 2001
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Tabek Pala, Talang, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kota Solok Selama Periode Covid-19

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2022

Yang menyatakan



Adhadi Kurniawan

NIM. 19233002

ABSTRAK

**Adhadi Kurniawan : Tinjauan Penerimaan Pajak Restoran
di Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Selama Periode Covid-19**

Dosen Pembimbing : Abel Tasman SE, MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Penerimaan Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kota Solok Selama Periode *Covid-19*. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kota Solok yang beralamat Jl. Lubuk Sikarah No.89, Ix Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa pandemi *Covid-19* sangat berdampak terhadap penerimaan Pajak Restoran di Kota Solok karena penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelum masuknya pandemi yang cukup signifikan dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang beralasan karena kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah selama pandemi Covid-19 membuat penerimaan mereka berkurang. Upaya yang dilakukan oleh pihak BKD dalam memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak Restoran yaitu tetap melakukan pemungutan walaupun dimasa pandemic Covid-19, melakukan pendekatan persuasif dan mengubah pola pemungutan penerimaan pajak.

Kata Kunci: Penerimaan Pendapatan, Pajak Restoran

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan Penerimaan Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kota Solok Selama Periode *Covid-19*”.

Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang tua tercinta, yakni Bapak Meri Riko Adi Putra dan Ibu Aina Dewi serta saudara yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph. D., selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
5. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Abel Tasman, SE., MM, selaku Pembimbing Tugas Akhir yang

telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa penyelesaian Tugas Akhir ini.

7. Ibu Rosyeni Rasyid, S.E.,ME, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Seluruh Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Solok yang telah memberikan waktu dan kesediannya kepada penulis untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Bapak/Ibu narasumber Tugas Akhir yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Sahabat seperjuangan “Buli-Buli Squad” dan “Support System” yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karna terbatasnya kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Juli 2022

Penulis

Adhadi Kurniawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pendapatan Asli Daerah.....	8
B. Pajak Daerah.....	10
1. Pengertian Pajak Daerah.....	10
2. Dasar Hukum Pajak Daerah.....	11
3. Fungsi Pajak Daerah.....	12
4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	13
5. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	14
C. Pajak Restoran.....	18
1. Pengertian Pajak Restoran.....	18
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.....	19
3. Objek Pajak Restoran.....	20
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.....	20
5. Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Perhitungan Pajak Restoran.....	21

6. Penetapan Pajak Restoran	23
D. Covid-19	24
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	25
A. Bentuk Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Rancangan Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Tahapan Penelitian.....	26
3. Objek Penelitian	28
4. Sumber Data.....	28
5. Teknik Analisis Data	29
BAB IV PEMBAHASAN	30
A. Profil Instansi	30
1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kota Solok.....	30
2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Solok	31
3. Logo Badan Keuangan Daerah Kota Solok	32
4. Sruktur Organisasi Badan Keuangan Kota Solok	32
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	41
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Penerimaan Pajak Restoran Pada Tahun 2017-2021 di Badan Keuangan Daerah Kota Solok	4
Tabel 2. Target, Realisasi dan Presentasi Pencapaian Penerimaan Pajak Restoran di Kota Solok Tahun 2017-2021.....	45
Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Restoran yang Terdaftar dan Membayar di Kota Solok Tahun 2018-2021	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Keuangan Daerah Kota Solok	32
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3. Data Kebutuhan Penelitian

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana salah satunya bersumber dari pajak. Menurut (Resmi 2017:2) Pajak adalah kontribusi wajib suatu negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusinya demi meningkatkan pendapatan suatu negara.

Penerimaan pajak sangatlah penting bagi suatu negara karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Seperti Indonesia, sejak tahun 2007 hingga 2019 lebih dari 70 persen penerimaan negaranya berasal dari pajak. Pada tahun 2020, penerimaan pajak negara Indonesia mencapai Rp 1.865,7 Triliun dengan total kontribusi terhadap total penerimaan negara mencapai 83,5% (<http://kemenkeu.go.id/apbn2020>). Penerimaan yang begitu besar dari sektor pajak nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut (Suhanda 2007:156) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak restoran. Semakin besar pendapatan dari pajak restoran maka akan semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima (Rochimah, Raharjo, dan Oemar, 2015).

Sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, Indonesia dan seluruh negara yang ada di dunia sedang menghadapi masalah dibidang kesehatan yaitu *Covid-19 (Coronavirus disease 2019)* sebuah virus yang telah ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai pandemi. *Covid-19* ini membawa dampak negatif yang bukan hanya terhadap masalah kesehatan masyarakat tetapi juga dalam berbagai macam sendi kehidupan termasuk kehidupan keuangan negara maupun daerah (Hanoatubun, 2020).

Dilihat dari dampak *Covid-19* terhadap kehidupan keuangan Negara Indonesia, dimana sisi penerimaan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang menjadi tulang punggung untuk pendanaan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional mengalami penurunan. Secara klasikal penerimaan yang dihimpun dari pajak dan non pajak tidak dapat memenuhi

alokasi pengeluaran untuk kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya sehingga mendorong pemerintah berupaya mencari secara intensif berbagai sumber pendapatan agar penerima negara dapat terus ditingkatkan.

Kota Solok yang memiliki banyak sumber-sumber pajak restoran tentunya diharapkan dalam hal penerimaan pajak restorannya dapat dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan pembangunan yang ada di Kota Solok. Pengelolaan itu baik jika aturan, perencanaan, kebijakan dan pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, terdapat 11 jenis pajak yang salah satunya adalah pajak restoran.

Pemerintah, melalui kementerian keuangan telah mencatat setidaknya ada delapan dampak utama merebaknya *Covid-19* bagi perekonomian yang ada di Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri ditanah air. Dampak ini secara masih telah meluluh lantahkan sendi sendi sosial maupun perekonomian yang ada di Indonesia terkhusus Kota Solok.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 yang dimana menyebabkan pembatasan sosial atau yang sering disebut dengan *social distancing* dan juga pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) yang ada di Kota Solok, bahkan bukan hanya itu pemerintah sampai juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Solok yang diterapkan secara berkala terhitung pada bulan Maret 2020 dan berlangsung sampai sekarang. Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi dimana banyak sekali usaha yang dijalankan sebelumnya harus ditutup

sementara, salah satunya semua restoran yang ada di Kota Solok (Syamsuddin, 2021).

Karena pemerintah menerapkan kebijakan PSBB yang menyebabkan banyaknya restoran, rumah makan, kafe dan semacamnya menerapkan aturan baru seperti pembatasan jam buka restoran, pembatasan pengunjung atau dengan hanya melayani sistem *takeaway* saja atau lebih buruknya dengan melakukan tutup total. Hal ini pasti akan berdampak pada target maupun realisasi penerimaan pajak restoran yang ada di Kota Solok pada tahun 2020, berikut ini adalah data target penerimaan pajak restoran yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok pada tahun 2017-2021.

Tabel 1. Target Penerimaan Pajak Restoran Kota Solok Tahun 2017-2021

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2017	814.165.000	1.093.804.860
2	2018	1.100.000.000	1.068.759.654
3	2019	1.100.000.000	1.384.902.000
4	2020	522.083.100	932.758.754
5	2021	1.383.565.524	1.088.183.325

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Solok, Tahun 2022

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat target penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2017-2021 mengalami fluktuatif (naik-turun). Target penerimaan pajak restoran yang didapatkan pada tahun 2017-2019

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan target penerimaan pajak restoran ditahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sekitar 577.916.900. Penurunan target yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini disebabkan karena terjadinya fenomena *Covid-19* yang menyerang berbagai aspek ekonomi yang ada termasuk usaha restoran yang ada di Kota Solok. Sedangkan pada tahun 2021 Target penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yaitu sekitar 861.482.424 dibandingkan pada tahun 2020.

Sebab itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai terjadinya fenomena pandemi *Covid-19* terhadap sektor penerimaan pajak terkhususnya pajak restoran, dan penulis akan melakukan perbandingan atas penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah adanya fenomena *Covid-19* untuk melihat seberapa besar penurunan dan peningkatan penerimaan pajak restoran yang dialami. Penelitian ini akan dilakukan dengan judul **“Tinjauan Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kota Solok Selama Periode Covid-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana Penetapan Target Pajak Restoran Kota Solok Selama Periode Pandemi Covid-19?

2. Bagaimana Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Solok Selama Periode Covid-19?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Solok Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Selama Periode Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Penetapan Target Pajak Restoran Di Kota Solok Selama Periode Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Solok Selama Periode Covid-19.
3. Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Kota Solok Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Selama Periode Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kota Solok khususnya Kantor Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan pengawasan pemungutan pajak restoran sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1. Bagi Penulis

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai penerimaan pajak restoran saat pandemi *Covid-19* di Kota Solok melalui Badan Keuangan Daerah Kota Solok serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana pengaruh penerimaan pajak restoran yang ada di Kota Solok terhadap pendapatan daerah Kota Solok sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kota Solok yang dikelola oleh instansi termasuk dalam kategori baik atau sebaliknya.

3. Bagi Pihak Lain

Tugas akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang sudah peneliti lakukan mengenai Tinjauan Penerimaan Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kota Solok Selama Periode Covid-19, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi *Covid-19* memberikan dampak dari segi target maupun penerimaan Pajak Restoran di Kota Solok, yaitu berupa penurunan target di tahun 2020 sebesar Rp577.916.900 dari penetapan target di tahun 2019. Dan penurunan penerimaan di tahun 2020 sebesar Rp452.143.246 dari penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2019. Ditahun 2021 mengalami peningkatan target Rp283.565.524 dari penetapan target 2019, dan penurunan penerimaan di tahun 2021 sebesar Rp296.724.675 dari penerimaan pajak restoran pada tahun 2019.
2. Pandemi *Covid-19* ini dianggap bencana, dan belum bisa memprediksi dampaknya kedepannya, maka diarahkan untuk melakukan *refocusing* anggaran.
3. Penurunan penerimaan pajak restoran di Kota Solok disebabkan kebijakan pemerintah yaitu diberlakukannya PSBB, PPKM, pembatasan jam buka/tutup, pembatasan social distancing, larangan makan ditempat, dan

kegiatan pemerintah daerah yang melibatkan kerumunan dikurangi dan difokuskan ke zoom meeting.

4. Masih ada wajib pajak restoran yang menunggak dalam membayar pajak dengan beralasan karena kebijakan-kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19 sehingga penerimaan berkurang.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Solok diharapkan dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pemungutan pajak daerah yang terbilang banyak, diharapkan dengan keterbatasan tersebut lebih dapat dioptimalkan agar bisa memenuhi seluruh penerimaan pajak restoran secara maksimal.
2. Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Solok diharapkan dapat lebih tegas terhadap wajib pajak yang sering lalai dalam membayar dan melaporkan pajak restoran dengan selalu memberikan sanksi yang ada seperti administrasi, surat peringatan bahkan dengan pemasangan plang.
3. Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Solok dapat mengkaji ulang hal-hal yang sebenarnya dapat menjadi cara untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran yang ada di Kota Solok seperti dengan berupaya meningkatkan pengelolaan pajak daerah melalui cara tersusunnya aplikasi pajak daerah,

meningkatkan proses pemungutan pajak daerah itu sendiri dan menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Universitas Negeri Padang. 2021. Buku Pedoman Magang Program Diploma DIII. Padang.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Anwar, S. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanoatubun, S. (2020). EduPsyCouns Journal. *DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA*, 147.
- Rahyu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparman, N. (2021). Jurnal Pembendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara*, 35.
- Syamsuddin. (2021). Jurnal Administrasi Bisnis. *Dampak Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar*, 10.
- Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.